



PENETAPAN
Nomor 117/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTA MEDAN SUMATERA UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shulhan Iqbal Nasution S.H., M.H. & Andi Akbar S.H., yang berdomisili di Kantor Advokat SIN, S.H, M.H & Rekan alamat Jalan Sisingamangaraja Km 8,8 No. 184, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Januari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 129/HK-05/SK/II/2019 PA.Mdn tanggal 4 Februari 2019 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai "**Pembanding**";

MELAWAN

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zuhrawardi S .Ag., S.H., M.H. dan Adnan Matondang, S.H., M.H. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum 'ZAD & Rekan berkantor dan beralamat di Jalan SM Raja Km. 8,5 gang Famili No. 04, Medan 20148, Telp/HP. 0812081263417188 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Pebruari 2019, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 187 /Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 29 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulqadah 1440 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon dalam Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Medan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat dalam Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Maskan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Kiswah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah berupa emas london seberat 10 gr (sepuluh gram)
3. Menetapkan nafkah lampau Pernggugat dalam Rekonvensi terhitung sejak bulan february 2018 sampai sekarang sekitar 12 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga jumlah keseluruhannya sejumlah Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir 17 Agustus 2012 dan ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 7 Juni 2017, berada dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menetapkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana diktum angka 4 diatas minimal sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun) dan atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya sebagaimana diktum anak 2, 3, dan 5 diatas kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
7. Menyatakan tidak menerima rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 29 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqa'dah* 1440 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan memori banding, akan tetapi kuasa Pembanding yang disetujui oleh Pembanding telah membuat dan menanda tangani Akte Pencabutan Permohonan Banding Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 19 September 2019 dan juga ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, dan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 20-9-2019, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori banding Nomor 187/Pdt.G/2019/PA Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 11 September 2019;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan keterangan tidak memeriksa berkas (*inzage*) masing-masing tertanggal 11 September 2019 nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mdn., yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, walaupun kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas perkara banding masing-masing Nomor 187/Pdt.G/2019/PA.Mdn. tanggal 21 Agustus 2019, yang dibuat oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Medan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 12 Agustus 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang undang Nomor 20 Tahun 1947, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Medan No.187/Pdt.G/2019/PA.Mdn tanggal 29 Juli 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 26 *Dzulqa'dah* 1440 *Hijriyah*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, dan memperhatikan akta pencabutan permohonan banding Nomor 187/Pdt.G/2019/PA .Mdn tanggal 19 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Medan dan Kuasa Pembanding dan disetujui oleh Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah membuat dan menanda tangani akta pencabutan permohonan banding yang juga ditanda tangani oleh Kuasa Pembanding dan disetujui dan ditanda tangani juga oleh *prinsipal* (H. Zulfan Efendi Nasution) dan Panitera Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat mengabulkan pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi /Pembanding tersebut. berarti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak melanjutkan pengajuan perkaranya pada tingkat banding, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan melanjutkan pemeriksaan ulang terhadap perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pecabutan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan patut untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencoret perkara Nomor 117/Pdt G/2019/PTA.Mdn tersebut dari Register pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan tingkat pertama maupun biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat akan pasal pasal dari Peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Mengabulkan pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk mencoret Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Register Perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PTA.
Mdn tanggal 25-9-2019 dari pendaftaran perkara;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/
Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding
sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 30
September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1441
Hijriyah oleh kami Drs H. Sholeh, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.
H. M. Ghozali Husein Nasution S.H.,M.H. dan Dr. H. Rafi'uddin, M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan
tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut
bersidang dan dibantu oleh Drs.H.Syofyan Sauri, S.H.,M.H.sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan
Terbanding;

KETUA MAJELIS,
dto

Drs. H. Sholeh, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

dto

Drs. H. M. Ghozali Husein Nasution, S.H., M.H. Dr. H. Rafi'uddin , M.H.

PANITERA PENGANTI,
dto

Drs.H. Syofyan Sauri, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 134.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyi aslinya

Medan, 30 September 2019

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)